



**PUTUSAN**

**Nomor : 457 / Pid.B / 2016 / PN Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGENG HARIYANTO Bin YALIN**  
Tempat Lahir : Malang.  
Umur / Tanggal lahir : 43 th / 01 Januari 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Dsn. Gombang Rt.42 Rw.07 Ds.  
Tupakrejo, Kec. Gedangan, Kab.  
Malang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan Terakhir : SD (tidak amat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 6 juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d 16 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 1 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d 17 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 16 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, tertanggal 14 Juli 2016, Nomor : B-1453 / 0.5.43.3 / Epp.2 / 07 / 2016 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2016/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 457 /Pen.Pid/2016/PN.Kpn, tertanggal 19 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen 457 /Pen.Pid/2016/PN.Kpn, tertanggal 19 Juli 2016 Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG HARIYANTO Bin YALIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGENG HARIYANTO Bin YALIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung putih yang berisi 30 biji buah kelapa ;  
Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam No.Pol N-2935 AC;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah sabit ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, tidak akan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Sugeng Hariyanto Bin Yalin pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Lahan kebun di Dsn Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah yang lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-2935-AC milik terdakwa sambil membawa sebilah arit/sabit menuju kebun kelapa milik saksi korban Suwandi, setelah sampai terdakwa langsung memanjat 2 buah pohon kelapa dan memotong 30 butir buah kelapa dengan menggunakan sabit yang dibawa terdakwa setelah itu kelapa-kelapa tersebut oleh terdakwa dikupas dengan sabit, lalu terdakwa kumpulan kelapa tersebut dibawah pohon kelapa, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mengambil glangsi/ karung warung warna putih, setelah itu terdakwa kembali dan memasukkan kelapa-kelapa tersebut kedalam glangsi agar terdakwa mudah membawa kelapa-kelapa tersebut, selanjutnya terdakwa membopong glangsi yang berisi kelapa tersebut namun terdakwa kemudian tertangkap oleh warga masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MIAJI**, telah disumpah didepan persidangan, memberikan keterangan:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib di kebun Dsn. Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang.
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi setelah sholat maghrib melihat terdakwa melintas didepan rumah saksi menuju timur kearah kebun milik Suwandi, karena curiga saksi menelpon petugas LIMNAS yakni Miseri Sumo agar menuju lokasi kebun milik Suwandi untuk memantau dan membuntuti terdakwa, setelah itu sekitar pukul 20.15 wib saksi ditelfon oleh Miseri mengabarkan telah menangkap terdakwa bersama dengan warga masyarakat, setelah itu saksi menuju tempat kejadian, awalnya terdakwa tidak mengakui bahkan sempat melawan dan hendak melakukan pemukulan terhadap saksi namun setelah ketua RT yakni Bandi menunjukkan barang bukti berupa sebuah glangsi / karung putih yang berisi penuh buah kelapa yang telah disembunyikan oleh terdakwa disemak-semak kebun tebu dekat sepeda motornya hingga akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui semuanya bahwa benar terdakwa telah mencuri 30 biji buah kelapa yang telah dimasukkan kedalam glangs dan siap angkut tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan 30 biji kelapa yang diambil oleh terdakwa adalah milik Suwandi, dimana terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 unit sepeda motor Vega R Nopol N-2935-AC dan sebilah sabit/arit.
  - Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa mengambil kelapa tersebut dengan cara memanjat dua pohon kelapa kemudian memotong buah kelapa yang ada di pohon tersebut dengan menggunakan sebilah sabit/arit setelah buah kelapa berjatuhan, terdakwa kemudian mengumpulkan buah kelapa itu lalu dimasukkan



kedalam glangsi/karung.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Saksi BANDI**, telah disumpah didepan persidangan, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib di kebun Dsn. Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi berada di rumah pak RW bersama dengan Miseri sekitar pukul 19.45 wib saksi mendapat telfon dari Limnas yakni pak Miseri Sumo mengatakan bahwa terdakwa terlihat masuk kedalam kebun milik Suwandi dan dicurigai hendak mencuri , setelah itu saksi bersama dengan Miseri Als Pencit menuju tempat yang dimaksud untuk membuntuti terdakwa, sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan Miseri als Pencit melihat dari jarak kurang lebih 10 m terlihat jelas bahwa terdakwa sedang membawa glangsi / karung warna putih yang awalnya dalam keadaan kosong dari arah selatan menuju utara masuk kedalam kawasan kebun mili Suwandi, setelah diamati terus terlihat terdakwa memasukan buah kelapa ke dalam glangsi/karung warna putih hingga penuh dengan kelapa, karena curiga kelapa tersebut hasil curian maka saksi tetap mengawasi terdakwasambil menelpon Limnas pak Miseri Sumountuk menghubungi warga masyarakat yang lain guna menangkap terdakwa, setelah itu saksi melihat terdakwa mengangkat glangsi yang penuh berisi kelapa tersebut dengan cara dipanggul dan emudian disembunyikan disemak-semakkebun tebu yang berada tidak jauh dari sepeda motor terdakwa diparkir, dan setelah pukul 20.15 wib saat terdakwa mendekati sepeda motornya saksi bersama dengan warga yang lain menghadang terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah mencuri 30 biji buah kelapa milik Suwandi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang berhasil





diamankan adalah 30 biji buah kelapa, sebilah sabit/arit, satu unit sepeda motor Vega R N-2935-AC.

- Bahwa saksi menerangkan dari bekas yang ada ditempat kejadian terdakwa mengambil kelapa tersebut dengan cara memanjat dua pohon kelapa kemudian memotong buah kelapa yang ada di pohon tersebut dengan menggunakan sebilah sabit/arit setelah buah kelapa berjatuhan, terdakwa kemudian mengumpulkan buah kelapa itu lalu dimasukkan kedalam glangsi/karung.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi MISERI als PENCIT**, telah disumpah didepan persidangan, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib di kebun Dsn. Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi berada di rumah pak RW bersama Bandi setelah it saksi ditelfon Linmas (miseri Sumo) memberitahukan bahwa terdakwa terlihat masuk ke kawasan kebun milik saksi korban dan dicurigai hendak mencuri, setelah itu saksi bersama dengan bandi ke lokasi setelah sampai saksi bergabung dengan warga masyarakat yang lain dan kemudian melihat terdakwa dalam jarak 10 meter terdakwa sedang membawa galangsi warna putih dalam keadaan kosong dari Selatan menuju utara dalam kebun saksi korban, setelah itu setelah diamati terus saksi melihat terdakwa memasukkan buah kelapa kedalam glangsi hingga penuh, karena curiga kelapa tersebut hasil curian dari kebun saksi korban kemudian saksi meminta Bandi untuk menelpon Linmas agar menghubungi warga yang lain untuk menangkap terdakwa, setelah saksi melihat terdakwa mengangkat glangsi yang berisi kelapa dengan cara dipanggul kemudian disembunyikan di semak-semak kebun tebu yang dekat dengan sepeda motor yang diparkir, sekitar pukul 20.15 wib terdakwa mendekati sepeda motor lalu saksi bersama dengan warga masyarakat menghadang terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan



yaitu berupa 1 (satu) glangsi yang berisi 30 biji kelapa, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol N-2935-AC dan sebilah arit.

4. **Saksi MISERI SUMO**, telah disumpah didepan persidangan, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib di kebun Dsn. Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi berada di rumah setelah itu saksi ditelfon oleh Kepala Dusun Miaji memberitahukan bahwa terdakwa terlihat masuk ke kawasan kebun milik saksi korban dan dicurigai hendak mencuri, setelah itu saksi menghubungi Ketua RT Bandi untuk datang terlebih dahulu, sekitar pukul 20.00 wib saksi ditelfon kembali oleh Bandi bahwa terdakwa sudah dibuntuti dan dipantau oleh Bandi, Miseri als Pencit bahwa melihat terdakwa dalam jarak 10 meter terdakwa sedang membawa glangsi warna putih dalam keadaan kosong dari Selatan menuju utara dalam kebun saksi korban, setelah itu setelah diamati terus saksi melihat terdakwa memasukkan buah kelapa kedalam glangsi hingga penuh, setelah itu saksi bersama dengan beberapa warga masyarakat yang lain datang ke lokasi lalu menangkap terdakwa dan setelah saksi bertanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 30 biji kelapa milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) glangsi yang berisi 30 biji kelapa, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol N-2935-AC dan sebilah arit.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memanjat 2 pohon kelapa lalu memotong buah kelapa dengan menggunakan sabit sebanyak 30 biji buah kelapa setelah itu terdakwa mengumpulkan kelapa tersebut dan kemudian dikupas kulitnya lalu dimasukkan kedalam glangsi untuk kemudian diangut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Lahan kebun di Dsn Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-2935-AC milik terdakwa sambil membawa sebilah arit/sabit menuju kebun kelapa milik saksi korban Suwandi, setelah sampai terdakwa langsung memanjat 2 buah pohon kelapa dan memotong 30 butir buah kelapa dengan menggunakan sabit yang dibawa terdakwa setelah itu kelapa-kelapa tersebut oleh terdakwa dikupas dengan sabit, lalu terdakwa kumpulan kelapa tersebut dibawah pohon kelapa, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mengambil glangsi/ karung warung warna putih, setelah itu terdakwa kembali dan memasukkan kelapa-kelapa tersebut kedalam glangsi agar terdakwa mudah membawa kelapa-kelapa tersebut, selanjutnya terdakwa membopong glangsi yang berisi kelapa tersebut namun terdakwa kemudian tertangkap oleh warga masyarakat.;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karung putih yang berisi 30 biji buah kelapa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam No.Pol N-2935 AC;
- 1 (satu) bilah sabit ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 457/Pid.B/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lahan kebun di Dsn Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-2935-AC milik terdakwa sambil membawa sebilah arit/sabit menuju kebun kelapa milik saksi korban Suwandi, setelah sampai terdakwa langsung memanjat 2 buah pohon kelapa dan memotong 30 butir buah kelapa dengan menggunakan sabit yang dibawa terdakwa setelah itu kelapa-kelapa tersebut oleh terdakwa dikupas dengan sabit, lalu terdakwa kumpulan kelapa tersebut dibawah pohon kelapa, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mengambil glangsi/ karung warung warna putih, setelah itu terdakwa kembali dan memasukkan kelapa-kelapa tersebut kedalam glangsi agar terdakwa mudah membawa kelapa-kelapa tersebut, selanjutnya terdakwa membopong glangsi yang berisi kelapa tersebut namun terdakwa kemudian tertangkap oleh warga masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

**Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SUGENG HARIYANTO Bin**



**YALIN** Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **SUGENG HARIYANTO Bin YALIN** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;”:**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Lahan kebun di Dsn Sukorejo Rt.49 Rw.10, Ds. Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol N-2935-AC milik terdakwa sambil membawa sebilah arit/sabit menuju kebun kelapa milik saksi korban Suwandi, setelah sampai terdakwa langsung memanjat 2 buah pohon kelapa dan memotong 30 butir buah kelapa dengan menggunakan sabit yang dibawa terdakwa setelah itu kelapa-kelapa tersebut oleh terdakwa dikupas dengan sabit, lalu terdakwa kumpulan kelapa tersebut dibawah pohon kelapa, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mengambil glangsi/karung warung warna putih, setelah itu terdakwa kembali dan memasukkan kelapa-kelapa tersebut kedalam glangsi agar terdakwa mudah membawa kelapa-kelapa tersebut, selanjutnya terdakwa membopong glangsi yang berisi kelapa tersebut namun terdakwa kemudian tertangkap oleh warga masyarakat.;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak meminta ijin kepada pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian satu sama lain sehingga dengan demikian seluruh unsur dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

**Hal-hal Yang Meringankan :**



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG HARIYANTO Bin YALIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung putih yang berisi 30 biji buah kelapa ;  
Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam No.Pol N-2935 AC;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bilah sabit ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **RABU**, tanggal : **24 Agustus 2016**, oleh kami : **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **NUNY DEFIARY, SH.** serta **SAFRUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal : **31 Agustus 2016** oleh kami **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **NUNY DEFIARY, SH.** serta **SAFRUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **LANDJAR DJUARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, dihadiri **SUCIHANA A.P, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**NUNY DEFIARY, SH. .**

**HARIS BUDIARSO, SH.MHum.**

**SAFRUDDIN,SH.**

PANITERA PENGGANTI

**LANDJAR DJUARI, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)